



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 17);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminsitratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

12. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Semula..... | Rp4.626.276.404.520,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp326.827.473.789,00</u> |
| 3. Jumlah Pendapatan setelah Perubahan..... | Rp4.953.103.878.309,00 |
- b. Belanja Daerah
- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Semula..... | Rp4.773.238.404.520,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp309.924.518.881,00</u> |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan..... | Rp5.083.162.923.401,00 |
| Defisit setelah Perubahan... | Rp(130.059.045.092,00) |
- c. Pembiayaan Daerah
- | | |
|---|------------------------------|
| 1. Penerimaan | |
| a) Semula..... | Rp159.962.000.000,00 |
| b) Berkurang..... | <u>Rp(16.902.954.908,00)</u> |
| c) Jumlah Penerimaan setelah Perubahan..... | Rp143.059.045.092,00 |
| 2. Pengeluaran | |
| a) Semula..... | Rp13.000.000.000,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan..... | Rp13.000.000.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan..... | Rp130.059.045.092,00 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan..... | Rp0,00 |

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- | | |
|--------------------|----------------------------|
| 1. Semula..... | Rp519.625.237.734,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp41.519.346.985,00</u> |

	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan.....	Rp561.144.584.719,00
b.	Pendapatan Transfer	
1.	Semula	Rp4.091.889.534.786,00
2.	Bertambah	<u>Rp281.442.145.595,00</u>
	Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan.....	Rp4.373.331.680.381,00
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1.	Semula	Rp14.761.632.000,00
2.	Bertambah	<u>Rp3.865.981.209,00</u>
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan.....	Rp18.627.613.209,00

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
- | | | |
|----|--|----------------------------|
| a. | Pajak Daerah | |
| 1. | Semula..... | Rp180.000.000.000,00 |
| 2. | Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
| | Jumlah Pajak Daerah
setelah Perubahan..... | Rp180.000.000.000,00 |
| b. | Retribusi Daerah | |
| 1. | Semula..... | Rp215.856.827.388,00 |
| 2. | Bertambah | <u>Rp23.524.111.216,00</u> |
| | Jumlah Retribusi Daerah
setelah Perubahan..... | Rp239.380.938.604,00 |
| c. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | |
| 1. | Semula..... | Rp7.515.950.023,00 |
| 2. | Bertambah | <u>Rp73.478.158,00</u> |
| | Jumlah Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan setelah
Perubahan..... | Rp7.589.428.181,00 |
| d. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah | |
| 1. | Semula..... | Rp116.252.460.323,00 |
| 2. | Bertambah | <u>Rp17.921.757.611,00</u> |
| | Jumlah Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah setelah
Perubahan..... | Rp134.174.217.934,00 |
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:
- | | | |
|----|---------------------------|------------------------|
| a. | Transfer Pemerintah Pusat | |
| 1. | Semula..... | Rp3.786.082.401.000,00 |

- | | | |
|----|----------------------------|-----------------------------|
| 2. | Bertambah | <u>Rp135.560.424.000,00</u> |
| | Jumlah Transfer Pemerintah | |
| | Pusat setelah Perubahan | Rp3.921.642.825.000,00 |
| b. | Transfer Antar Daerah | |
| 1. | Semula..... | Rp305.807.133.786,00 |
| 2. | Bertambah | <u>Rp145.881.721.595,00</u> |
| | Jumlah Transfer Antar | |
| | Daerah setelah | |
| | Perubahan..... | Rp451.688.855.381,00 |
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari jenis pendapatan:
- | | | |
|----|---|---------------------------|
| a. | Hibah | |
| 1. | Semula..... | Rp14.761.632.000,00 |
| 2. | Bertambah | <u>Rp3.865.981.209,00</u> |
| | Jumlah Hibah | |
| | setelah Perubahan..... | Rp18.627.613.209,00 |
| b. | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | |
| 1. | Semula sebesar | Rp0,00 |
| 2. | Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
| | Jumlah Lain-lain | |
| | Pendapatan Sesuai | |
| | Dengan Ketentuan | |
| | Peraturan Perundang-Undangan | |
| | Perubahan..... | Rp0,00 |

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:

- | | | |
|----|------------------------------|------------------------------|
| a. | Belanja Operasi; | |
| 1. | Semula..... | Rp3.617.740.508.604,00 |
| 2. | Bertambah | <u>Rp244.054.301.090,00</u> |
| | Jumlah Belanja Operasional | |
| | setelah Perubahan..... | Rp3.861.794.809.694,00 |
| b. | Belanja Modal; | |
| 1. | Semula..... | Rp374.080.508.174,00 |
| 2. | Bertambah | <u>Rp87.761.805.721,00</u> |
| | Jumlah Belanja Modal | |
| | setelah Perubahan..... | Rp461.842.313.895,00 |
| c. | Belanja Tidak Terduga | |
| 1. | Semula..... | Rp58.051.096.244,00 |
| 2. | Berkurang | <u>Rp(38.811.412.667,00)</u> |
| | Jumlah Belanja Tidak Terduga | |
| | setelah Perubahan..... | Rp19.239.683.577,00 |

d. Belanja Transfer	
1. Semula	Rp723.366.291.498,00
2. Bertambah	<u>Rp16.919.824.737,00</u>
Jumlah Belanja Tranfer setelah Perubahan.....	Rp740.286.116.235,00

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. Belanja Pegawai	
1. Semula.....	Rp2.135.655.823.171,00
2. Bertambah	<u>Rp15.907.951.997,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan.....	Rp2.151.563.775.168,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1. Semula.....	Rp980.096.918.420,00
2. Bertambah	<u>Rp192.180.786.778,00</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan.....	Rp1.172.277.705.198,00
c. Belanja Subsidi	
1. Semula.....	Rp0,00
2. Bertambah	<u>Rp24.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp24.000.000,00
d. Belanja Hibah	
1. Semula	Rp483.558.367.013,00
2. Bertambah	<u>Rp34.850.871.415,00</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp518.409.238.428,00
e. Belanja Bantuan Sosial	
1. Semula	Rp18.429.400.000,00
2. Bertambah	<u>Rp1.087.727.900,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan....	Rp19.517.127.900,00

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah	
1. Semula	Rp9.549.606.200,00
2. Bertambah	<u>Rp3.668.459.860,00</u>
Jumlah Belanja Modal Tanah setelahPerubahan	Rp13.218.066.060,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
1. Semula.....	Rp118.780.838.536,00

2. Bertambah Rp51.055.578.897,80
 Jumlah Belanja Modal
 Peralatan dan Mesin
 setelah Perubahan Rp169.836.417.433,00
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
1. Semula Rp172.804.578.911,00
 2. Bertambah Rp15.570.580.107,20
 Jumlah Belanja Modal
 Gedung dan Bangunan
 setelah Perubahan Rp188.375.159.018,20
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
1. Semula Rp56.342.070.350,00
 2. Bertambah Rp15.120.174.042,00
 Jumlah Belanja Modal Jalan,
 Jaringan dan
 Irigasi setelah Perubahan ... Rp71.462.244.392,00
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
1. Semula Rp16.548.414.177,00
 2. Bertambah Rp2.311.255.814,00
 Jumlah Belanja Modal Aset
 Tetap Lainnya
 setelah Perubahan Rp18.859.669.991,00
- f. Belanja Modal Aset Lainnya
1. Semula Rp55.000.000,00
 2. Bertambah Rp38.720.000,00
 Jumlah Belanja Modal Aset
 Lainnya setelah Perubahan Rp93.720.000,00
- (3) Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- a Semula Rp58.051.096.244,00
 b berkurang Rp(38.811.412.667,00)
 Jumlah Belanja Tidak Terduga
 setelah Perubahan Rp19.239.683.577,00
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil
1. Semula Rp19.827.720.898,00
 2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00
 Jumlah Belanja Bagi Hasil
 setelah Perubahan Rp19.827.720.898,00
- b. Belanja Bantuan Keuangan
1. Semula..... Rp703.538.570.600,00
 2. Bertambah Rp16.919.824.737,00
 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan
 setelah Perubahan Rp720.458.395.337,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- | | |
|---|------------------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | |
| 1. Semula | Rp159.962.000.000,00 |
| 2. Berkurang | <u>Rp(16.902.954.908,00)</u> |
| Jumlah Penerimaan setelah
Perubahan | Rp143.059.045.092,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | |
| 1. Semula | Rp13.000.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Pengeluaran setelah
Perubahan | Rp13.000.000.000,00 |

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari atas:

- | | |
|--|------------------------------|
| a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya | |
| 1. Semula | Rp159.962.000.000,00 |
| 2. Berkurang | <u>Rp(16.902.954.908,00)</u> |
| Jumlah SiLPA
tahun anggaran
sebelumnya setelah
Perubahan..... | Rp143.059.045.092,00 |
| b. Pencairan Dana Cadangan | |
| 1. Semula..... | Rp0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Pencairan Dana Cadangan
setelah Perubahan | Rp0,00 |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | |
| 1. Semula | Rp0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Hasil Penjualan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan
setelah Perubahan | Rp0,00 |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah | |
| 1. Semula | Rp0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah
setelah Perubahan | Rp0,00 |
| e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | |
| 1. Semula..... | Rp0,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Penerimaan Kembali
Pemberian Pinjaman
setelah Perubahan..... | Rp0,00 |

f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Semula..... Rp0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah Penerimaan
Pembiayaan lainnya
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
setelah Perubahan..... Rp0,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari atas:

a. Pembentukan Dana Cadangan

1. Semula..... Rp0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah Pembentukan
Dana Cadangan
setelah Perubahan..... Rp0,00

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula..... Rp13.000.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah
setelah Perubahan Rp13.000.000.000,00

c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

1. Semula..... Rp0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah Pembayaran Cicilan
Pokok Utang yang Jatuh
Tempo setelah Perubahan Rp0,00

d. Pembayaran Pinjaman Daerah

1. Semula..... Rp0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah Pembayaran
Pinjaman Daerah
setelah Perubahan Rp0,00

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1. Semula..... Rp0,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp0,00

Jumlah Pengeluaran pembiayaan
lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturanperundang-undangan
setelah perubahan Rp0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;

- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan APBD;
- i. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
- j. Lampiran X : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; dan
- k. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah.

Pasal 11

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 28 - 10 - 2024
Pj. BUPATI GARUT,

t t d

BARNAS ADJIDIN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 28 - 10 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT, PROVINSI JAWA BARAT
(5/213/2024)

